

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic-government (e-government)* yang mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan *e-government* di Indonesia, dibidani oleh adanya Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government*.

Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi

penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga e-KTP. e-KTP adalah kartu penduduk elektronik yaitu, alat teknologi komunikasi pada era modern ini yang sangat populer di seluruh dunia misalnya di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu China¹.

e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada Pasal 101 huruf a, Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Selain itu, Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

Implementasi program e-KTP secara nasional ini sudah diluncurkan sejak tahun 2009 dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai *pilot project* e-KTP. Keenam Kabupaten/Kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta, Denpasar, Cirebon dan Bali. Untuk Kabupaten Bantul ditunjuk Kecamatan Kasihan. Dipilihnya Kecamatan Kasihan sebagai lokasi penelitian e-KTP karena beberapa alasan, yaitu: (1) Data kependudukannya valid; (2) Tingginya kesadaran penduduk untuk memberikan data yang benar; dan (3) Operator yang dimiliki punya etos kerja yang tinggi. Program e-KTP merupakan program pemerintah

pusat untuk mewujudkan data base masyarakat dengan sistem komputerisasi dan online secara nasional.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di ujung selatan, khususnya Kecamatan Kasihan yang terletak diperbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/4141/SJ, tertanggal 13 Oktober 2010, perihal Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011, Kabupaten Bantul ditunjuk sebagai salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program Pemutakhiran Data Penduduk dan Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahun 2010. Adapun yang menjadi dasar pemilihan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Tiga Program Strategis Nasional di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 1) Database kependudukan di Kabupaten/Kota tersebut, relatif sudah lebih baik dan sudah dimutakhirkan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan aplikasi SIAK. 2) Komitmen yang sangat tinggi dari Bupati/Walikota tersebut, untuk menerapkan KTP berbasis NIK secara Nasional (e-KTP). 3) Nomenklatur Instansi Pelaksana sudah sesuai dengan amanat Undang Undang yaitu : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4) Sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada regulasi nasional di Bidang Administrasi Kependudukan (Adminduk). 5) Kesiapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerapkan e-KTP

Akan tetapi pelaksanaan pendataan penduduk dengan KTP elektronik (e-KTP), di Kabupaten Bantul, khususnya Kecamatan Kasihan banyak masalah misalnya dalam persiapan. Kendala yang dihadapi adalah peralatan e-KTP yang belum bisa digunakan. Selain itu, selain terkendala alat, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi operator reguler dan tenaga administrasi terlambat dilaksanakan. Dan yang terakhir data kependudukan tidak valid.

Oleh karena itu, dengan banyaknya masalah yang dihadapi berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-KTP di

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini merupakan penerapan dari pengetahuan yang telah diserap oleh penulis baik dari bangku kuliah maupun dari referensi yang tersedia ke dalam lingkungan yang sesungguhnya.
2. Mengetahui sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan dari Ilmu Pemerintahan dalam aplikasinya di dunia kerja.
3. Mengetahui sejauh mana implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Organisasi Publik

Birokrasi publik, pada dasarnya dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang harus dilayani secara optimal. Layanan publik, merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Birokrasi publik tidak berorientasi langsung pada tujuan akumulasi keuntungan, namun

memberikan layanan publik dan menjadi katalisator dalam penyelenggaraan pembangunan maupun penyelenggaraan tugas negara².

Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan. Sementara itu, Teori Pengembangan Organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru³.

Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Keputusan Menpan No. 63/Kep./M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik, disebutkan bahwa layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok layanan administratif, yaitu :

- a. Kelompok layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;
- b. Kelompok layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik;

² Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2005, *Manajemen Publik*. Jakarta : Penerbit PT. Grasindo, hal.

- c. Kelompok layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Layanan publik dalam hal ini dipahami sebagai segala kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan dalam rangka pencerdasan masyarakat sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, paling tidak terdapat tiga pelaku yaitu : pembuat kebijakan, penyedia/pelaksana layanan publik, dan penerima layanan. Dalam sistem pemerintahan dominan, perumus dan pelaksana layanan publik dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat sebagai penerima layanan⁴.

Tetapi, pelayanan publik oleh birokrasi seharusnya digerakkan oleh visi dan misi pelayanan, namun pada kenyataannya justru digerakkan oleh peraturan dan anggaran yang tidak dimengerti oleh publik karena tidak disosialisasikan secara transparan⁵.

Sebagai suatu organisasi publik yang sarat dengan kompleksitas fungsi dan tugas, Pemkot menghadapi sejumlah masalah yang tidak pernah tuntas pemecahannya. Fenomena yang seringkali menjadi wacana publik dan diperdebatkan adalah tidak optimalnya layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Padahal, kehadiran birokrasi dimaksudkan sebagai instrumen untuk menghantar masyarakatnya ke arah yang cerdas dan unggul. Selain

⁴ Susanto, Agus, 2005, *Manajemen Pelayanan Publik*. Makalah. Publikasi Internet: <http://www.ombudsman.or.id/pdf/SO2.pdf>

⁵ *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka

Berkenaan dengan pembuatan kebijakan publik beberapa hal dapat dijelaskan disini, pertama, sebagaimana dalam konsep *Trias Politica* kebijakan publik tertinggi dibuat oleh *lembaga legislatif*, sedangkan *eksekutif* hanya sebagai eksekutor atau pelaksana dari kebijakan yang dihasilkan dan *yudikatif* sebagai lembaga yang mengawal apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar maka yudikatif berhak untuk mengadili dan menjatuhkan *punishment*.

Kedua, Kebijakan publik dapat dibuat dalam bentuk kerjasama antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Ini dimungkinkan melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi yang tidak memungkinkan lembaga legislatif bekerja sendiri. Ketiga, Kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif sendiri. Dikarenakan permasalahan kehidupan bernegara yang begitu kompleks maka diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksana yang merupakan turunan dari kebijakan publik di atasnya, atau sebagai kebijakan penjelas dari kebijakan di atasnya. Sebagai contoh misalnya, Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan Kepala Daerah.

Bentuk-bentuk Kebijakan yang ada di Indonesia dari yang tertinggi (nasional) sampai yang terendah (lokal)⁶:

- a. UUD
- b. Ketetapan MPR

⁶ Riant Nuraha D. 2002. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:

- c. UU
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Keputusan Presiden (Keppres)
- f. Keputusan Menteri (Kepmen)
- g. Peraturan Daerah
- h. Keputusan Kepala Daerah
- i. Keputusan Bupati

3. Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi kebijakan melihat kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan implementasinya dilapangan. Implementasinya kebijakan merupakan proses yang krusial dalam kebijakan publik, karena bukan hanya berkaitan dengan hal-hal mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh kebijaksanaan⁷.

George C. Edward III berpendapat bahwa, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*⁸. Sementara itu, Donald van Mater dan van Horn menguraikan implementasi kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

⁷ Wahab, S. A. 1997, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 59

maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan⁹. Di pihak lain Daniel A. Mazman dan Paul A. Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan¹⁰. Secara sederhana implementasi kebijakan itu sendiri dapat diartikan sebagai *the translation of a policy statement into action*¹¹ seperti yang juga dikemukakan oleh Wibawa dkk bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan konkrit dalam rangka mencapai tujuan. Sementara itu implementasi kebijakan yang dimaksudkan Grindle¹² (1980: 6-7).

“ in general task of implementation is establish a link that allows the goal of public policies to be realized as outcomes of governmental capacity..... thus can begin only when general goals has been specified, when action programmes have been designed, and when funds have been allocated for pursuit of the goals”.

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, yang intinya memposisikan implementasi kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada kegiatan-kegiatan untuk

⁹ Meter, D.S, Van dan Horn, Carl E. Van, 1975 “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework” di dalam *Administration dan Society*, Vol.6, No.4 , hal. 463

¹⁰ Mazmanian, D. A dan Sabatier, P. A, 1983. *Implementation and public policy*, Scott, Foresman and Company, New Jersey, Chapter 1-2, hal. 22

¹¹ Cooper, P. J, 1995. *Public Administration for Twenty-first Century*, Orlando Florida: Harcourt Brace, hal. 185

¹² Grindles, M. S, 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*, New Jersey: Princenton University Press, hal. 6-7

kepentingan masyarakat banyak (publik) dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat dan swasta). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai regulator. Berkaitan dengan itu, dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi program e-KTP merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Negara, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya dalam mengurus administrasi kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu dalam implementasi program e-KTP ini juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan atau program tersebut dari perspektif teori George C. Edward III. Dipakai Teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik program, yang merupakan program e-KTP secara nasional yang ditetapkan secara *top down*.

4. Faktor – faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Mengacu kepada pendapat George C. Edward III (1980 :10) ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan¹³. Empat faktor atau variabel yang dimaksud adalah: (1) komunikasi; (2) sumber-sumber daya; (3) sikap, dan (4) birokrasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan perlu disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah,

¹³ George C. Edward, *op. cit*, hal. 10

kelompok sasaran kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan. Agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sumber daya juga merupakan faktor yang penting mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, keuangan, alat (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain), dan informasi dan kewenangan. Sedangkan disposisi (sikap) merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh, sehingga tujuannya dapat terwujud. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi, yang mencakup unsur-unsur struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar instansi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Faktor tujuan dan sasaran komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Pendekatan George C. Edward III ini melihat implementasi program e-KTP di Kecamatan
... implementasi kebijakan publik dan

5. KTP Elektronik (e-KTP) dalam Perwujudan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Tujuan dari penerapan KTP elektronik (e-KTP) adalah :


- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan.
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk.
- c. Merupakan bentuk pengakuan Negara bagi setiap penduduk.

Sedangkan manfaat dari penerapan KTP Elektronik (e-KTP) adalah:

- a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk.
- b. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.
- c. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI Ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.

Bahwa KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah

Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Tahun 2010, sehingga berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Tahapan-tahapan dalam kebijakan e-KTP adalah sebagai berikut:



Skema 1
Tahapan-Tahapan Kebijakan e-KTP


Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan

Dalam rangka memerangi korupsi pada penyelenggaraan pelayanan publik, beberapa ahli telah menawarkan penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam bentuk Penerapan *e-government* bagi pelayanan birokrasi publik di Indonesia.

Untuk itu, transformasi sukses menuju *e-government* harus dimulai dengan komitmen bersama pada transformasi kewirausahaan diantara para pembuat kebijakan termasuk DPRD, pemimpin IT dan praktisi, serta sponsor eksekutif untuk berbuat lebih transparan. Lembaga-lembaga pemerintah didorong untuk mengembangkan model-model transaksi dan komunikasi yang sepenuhnya memanfaatkan internet, untuk mengurangi biaya dan transformasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi tatap muka yang menjadi sumber korupsi. Seperti di sektor swasta, transformasi yang berhasil dalam *e-government* akan sangat mengandalkan input pengguna, yang mendorong penentuan prioritas aplikasi dan arah fitur-fitur aplikasi. Ini berarti bahwa, pemerintah ditantang untuk bergerak diluar praktek konvensional dari pengembangan independensi, aplikasi-aplikasi yang berdiri sendiri dalam kerjasama yang tidak terkoordinasi menjadi satu komunitas nilai.

Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi, yang di dalamnya kegiatan pemerintahan

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat adalah dengan penerapan e-government. Adapun Salah satu bentuk dari penerapan *e-government* adalah dengan implementasi program e-KTP. Dasar hukum penerapan e-KTP adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di mana dalam Pasal 101 huruf a. disebutkan: memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Di dukung oleh Peraturan Presiden RI No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. Inilah payung hukum implementasi program e-KTP secara nasional. Program ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: (1) Menghindari pajak; (2) Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota; (3) Mengamankan korupsi; (4) Menyembunyikan identitas (misalnya teroris)



Skema 2.
Implementasi e-KTP

F. Definisi Konseptual dan Operasional

e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. e-KTP sengaja diadakan guna mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan e-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. e-KTP bisa terbilang lebih efektif dan efisien dibanding dengan KTP biasa. Prosedur pembuatan e-KTP adalah sebagai berikut:

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan;
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean;
3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan;
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data:

5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung;
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan;
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata.

Faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi e-KTP adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Indikator komunikasi dalam penelitian ini adalah mengundang warga Kecamatan Kasihan ke kantor kecamatan untuk diberi pengarahan mengenai e-KTP.

2. Sumber-Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, keuangan, alat (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain), dan informasi dan kewenangan. Indikator sumber-sumber daya dalam penelitian ini adalah adanya operator yang profesional yang bertugas mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP.

3. Sikap

Disposisi (sikap) merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-

ini adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah setempat dalam mensukseskan implementasi e-KTP.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi, yang mencakup unsur-unsur struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar instansi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Indikator birokrasi dalam penelitian ini adalah adanya SOP (*Standard Operating Procedur*) dan juklak-juknis e-KTP.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian deskriptif eksploratif. Dimana penelitian deskriptif eksploratif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau ada di lapangan¹⁴.

Tujuan dari penelitian Deskriptif Kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

2. Jenis Data

¹⁴ Siskin S. 2002. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ketujuh. PPSF UST, Yogyakarta.

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a. **Data Primer**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan jalan penulis mengadakan wawancara langsung atau kunjungan ke instansi terkait dengan penelitian mengenai implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

b. **Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan dengan mencatat dari buku-buku, artikel peraturan-peraturan, serta mencatat dari instansi langsung yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen laporan tahunan tentang kebijakan-kebijakan selama ini tentang implementasi pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

3. **Unit Analisis Data**

Dalam penelitian ini, unit analisis data dapat diartikan sebagai objek nyata yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana menganalisis implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Maka penelitian ini perlu penyusun tentukan sebagai unit analisisnya meliputi :

a. **Kepala Camat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.**

b. **Warga Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang mengikuti program**

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mencari sumber data secara langsung kepada responden yang dikehendaki dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dan hasil dari wawancara tersebut menjadi data yang diteliti dalam sebuah penelitian.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan dari dokumen-dokumen, data catatan yang ada berupa arsip-arsip, grafik, tabel, monografi, dan lain-lain.

c. Survey

Pengumpulan dengan metoda survey dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada Warga Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang mengikuti program e-KTP. Dalam survey ini penulis menggunakan proporsi 5% dari jumlah warga Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang mengikuti program e-KTP.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisa kualitatif data, dalam hal ini penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk memahami situasi. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam

Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran, tanggapan-tanggapan lisan harafiah, tanggapan-tanggapan verbal (tidak berupa ucapan-ucapan lisan dan grafik-grafik).

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca catatan laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini dengan memperhatikan validitas, reabilitas dan objektivitas.

Selanjutnya, dari hasil survey dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif statistik yaitu memaparkan hasil penelitian dalam bentuk